



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Katonsari No. 89 Telp. 685242 ,685364 Demak

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 503.2 / 1495

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Mencabut surat kami Nomor : 503.2/197 tanggal 25 Februari 2002, tentang surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta SMU Nurul Ulum yang bersifat sementara sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Yayasan Nurul Ulum (YANU) Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kab.Demak, yang dimaksud dengan surat tanggal 10 Agustus 2001, nomor 002/YANU/1/A.11/IX/2001, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang tetap mengacu pada Keputusan dan Peraturan :

1. Nomor : 018 / C / Kep /I.83 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019 / C / Kep /I.83 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak memberikan ijin Operasional Kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : “ Yayasan Nurul Ulum “

Alamat/Lokasi Penyelenggara : Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Jenis>Nama Sekolah : SMU Nurul Ulum

Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Yang mulai tahun pelajaran 2002/2003, telah menerima murid kelas I (satu) dengan di dasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.

Demikian dan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu - waktu dapat dicabut.

Demak, 1 Desember 2003,



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak.

(Signature)
Drs. Muhtar Lutfi, MM
Pembina,
NIP.010184074

Tembusan Yth :

1. Bupati Demak sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.
Cq. Kepala Subdin Dikmen.
3. Peringgal.